

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Kebebasan menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi melalui penyiaran merupakan perwujudan hak asasi manusia yang termuat di dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Setelah perubahan kedua yang disahkan 18 Agustus 2000 bunyi Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadi “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Dari pasal tersebut dapat diartikan bahwa negara memberikan perlindungan hak setiap warga negaranya untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, sehingga ketersediaan informasi menjadi hal yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Salah satu wujud dari kebebasan menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi adalah adanya lembaga penyiaran yang mampu menjalankan penyiaran secara maksimal. Lembaga Penyiaran merupakan media komunikasi massa yang mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi, memiliki kebebasan dan tanggung jawab dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, serta kontrol dan perekat sosial. Dari peran tersebut dapat disimpulkan bahwa keberadaan Lembaga Penyiaran akan mampu

memberikan dampak yang besar didalam masyarakat, sehingga dibutuhkan kehadiran Lembaga Penyiaran yang mampu memberikan informasi yang seluas-luasnya bagi masyarakat.

Media penyiaran dalam suatu negara selalu berkaitan erat dengan usaha membangun jati diri kebangsaan suatu bangsa. Hidajanto Djamal dan Andi Fachruddin mengatakan “Perkembangan pers cetak demikian terlihat pada perjalanan bangsa ini mulai dari era demokrasi liberal (1950-1959), demokrasi Terpimpin (1959-1965), Demokrasi Pancasila (1965-1998), dan hingga kini era reformasi (1998-sekarang). Televisi hadir dengan *track record* yang berbeda.”¹

Hidajanto Djamal dan Andi Fachruddin mengatakan “Memasuki era Orde Baru terjadi pemusatan informasi oleh negara. Realitas kondisi politik yang tenang tanpa gejolak berarti lebih dikarenakan tindakan reprensif pemerintah. Media massa dikontrol dalam regulasi yang otoriter, untuk selanjutnya menjadi propaganda penguasa dalam mengatur roda pemerintahan”.² Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa kondisi politik pada era Orde Baru telah membawa kondisi yang mengotrol media massa hingga terjadi pemusatan kekuasaan oleh negara.

Perkembangan keberadaan media penyiaran setelah era reformasi 1998 di Indonesia menjadi sangat pesat. Salah satu perubahan dari reformasi ini adalah adanya pengaturan tentang lembaga penyiaran yang lebih luwes dan tidak kaku

¹ Hidajanto Djamal dan Andi Fachruddin, 2011, *Dasar-Dasar Penyiaran Sejarah, Organisasi, Operasional, dan Regulasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group , hlm 90

² *Ibid* , hlm 91

seperti zaman orde baru atau masa- masa sebelum reformasi. Menurut Hidajanto Djamal dan Andi Fachruddin mengatakan sebagai berikut:³

Setelah reformasi 1998, industri media massa di Indonesia mengalami tiga perkembangan yang signifikan. Pertama, berlakunya dua undang-undang di bidang pers, yaitu Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran. Kedua, peran media cetak sebagai sumber informasi pertama dan utama masyarakat secara perlahan tetapi pasti telah bergeser ke media elektronika. Ketiga, konglomerasi media elektronika *cum* media cetak serta radio mulai tumbuh.

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa setelah era reformasi telah terjadi perubahan pesat dalam industri penyiaran, ini tidak lepas dari berlakunya dua undang-undang di bidang pers (Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran). Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mendorong penggunaan media elektronika menjadi media yang perlahan menggeser media lain, hingga kekuasaan yang dominan menjadi cikal bakal adanya kongklomerasi media elektronika, media cetak maupun media cetak mulai tumbuh.

Keberadaan Undang- Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran (yang selanjutnya akan disebut Undang- Undang Penyiaran) untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 dan juga mencabut Undang-Undang Penyiaran lama telah membuat perubahan yang sangat signifikan didalam industri media penyiaran dibandingkan pada zaman orde baru. Ini dapat dilihat dari fakta bahwa kini banyak bermunculan lembaga penyiaran swasta baik lembaga penyiaran televisi maupun lembaga penyiaran lainnya. Sebagaimana layaknya sebuah pasar baru, lembaga penyiaran pun kemudian menjadi suatu pasar yang

³ *Ibid* , hlm 91

keberadaannya dilirik oleh banyak orang untuk mendapatkan keuntungan. Ini dapat kita lihat di Indonesia dari banyaknya lembaga penyiaran televisi Indonesia yang kini dikuasai oleh swasta.

Beberapa kelompok lembaga penyiaran swasta menguasai siaran televisi nasional, yang diantaranya terdapat kelompok Media Nusantara Citra (MNC) dengan stasiun televisi RCTI, MNC TV, dan Global TV. Kemudian terdapat juga para grup Trans yang memiliki Trans TV dan Trans7, grup Indosiar dan SCTV, Jawa Pos Grup, ada pula Grup Bakrie dengan stasiun ANTV dan juga TVOne. Keberadaan beberapa lembaga penyiaran swasta yang kemudian dikuasai oleh beberapa orang yang dominan sebagaimana dijabarkan diatas kemudian dapat dinilai banyak kalangan sebagai monopoli kepemilikan. Sebuah persaingan dalam kondisi demikian terkadang tidak selalu dalam kondisi jujur dan sehat, terkadang dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat, atau menimbulkan sebuah praktik monopoli. Keadaan pemusatan kepemilikan yang tidak terkontrol ini yang kemudian dapat melahirkan praktik persaingan usaha didalam Lembaga Penyiaran Swasta.

Perkembangan lembaga penyiaran sebagai pelaku dalam penyiaran di Indonesia tidak dapat terlepas dari pelaku usaha yang ada di dalamnya. Kepemilikan silang lembaga penyiaran swasta merupakan salah satu upaya dari suatu lembaga penyiaran swasta untuk mampu mengembangkan usaha di bidang penyiaran. Semakin banyaknya kepemilikan silang lembaga penyiaran di Indonesia dapat menyebabkan kemungkinan adanya kepemilikan silang yang menyebabkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Penggabungan,

Peleburan, dan Pengambilalihan, jika dilihat dari efek atau akibatnya, yang menghasilkan suatu sinergi kerja pelaku usaha yang lebih kuat dan efisien, memang cenderung melahirkan penguasaan pasar secara monopoli dan dapat menghilangkan persaingan usaha yang sehat.⁴

Peraturan pembatasan kepemilikan silang di Indonesia diatur didalam Pasal 18 ayat (1) Undang- Undang Penyiaran bahwa “pemusatan kepemilikan dan penguasaan Lembaga penyiaran swasta oleh satu orang atau satu badan hukum, baik di satu wilayah siaran maupun di beberapa wilayah siaran dibatasi”. Pembatasan yang dimaksud kemudian diatur lebih lanjut didalam Pasal 18 ayat (2) Undang- Undang Penyiaran, bahwa “kepemilikan silang antara lembaga penyiaran swasta yang menyelenggarakan jasa penyiaran radio dan lembaga penyiaran swasta yang menyelenggarakan jasa penyiaran televisi, antara lembaga penyiaran swasta dan perusahaan media cetak, serta antara lembaga penyiaran swasta dan lembaga penyiaran swasta jasa penyiaran lainnya, baik langsung maupun tidak langsung dibatasi”.

Pasal 18 ayat (2) ini membatasi kepemilikan lembaga penyiaran swasta sehingga dapat terwujud suatu persaingan usaha sehat didalam lembaga penyiaran di Indonesia. Kepemilikan silang sangat berhubungan erat dengan persaingan usaha, karena kepemilikan silang yang tidak terkontrol akan dapat memicu adanya penguasaan pasar secara monopoli oleh kelompok tertentu, dan dapat menghilangkan persaingan usaha sehat didalam industri penyiaran itu.

⁴ Gunawan Wijaya, 2002, *Merger dalam Perpektif Monopoli*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm 82

Terkait dengan monopoli dan persaingan usaha, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (yang selanjutnya akan disebut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999). Pembahasan mengenai kepemilikan silang akan sangat berhubungan erat dengan Larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang tertuang didalam Undang-Undang Persaingan Usaha. Kepemilikan silang jika dikaitkan dengan persaingan usaha akan berpotensi menimbulkan terjadinya penyalahgunaan posisi dominan, penguasaan pangsa pasar. Posisi dominan didalam Undang-Undang Persaingan Usaha diatur di dalam Pasal 25 bahwa pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan untuk menetapkan persyaratan perdagangan dengan tujuan mencegah atau menghalangi konsumen memperoleh barang atau jasa yang bersaing, membatasi pasar dan pengembangan teknologi, atau menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing.⁵

Untuk dapat mendorong keberadaan lembaga penyiaran yang mampu memberikan informasi yang seluas-luasnya, keberadaan pembatasan kepemilikan silang didalam Undang-Undang Penyiaran ini juga seharusnya mampu membatasi persaingan usaha tidak sehat dalam praktik penyiaran di Indonesia dalam hal kepemilikan silang. Sebagaimana prinsip-prinsip dalam Larangan praktik monopoli dan persaingan usaha baik pembuktian dalam *perse ilegal* maupun *rule of law*, akan mampu melihat apakah peraturan pembatasan kepemilikan silang lembaga penyiaran swasta ini telah mampu mewujudkan pasar persaingan

⁵ Lihat pasal 25 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

sempurna yang sesuai dengan Undang-Undang Persaingan usaha di Indonesia. Persaingan sehat di dalam industri penyiaran akan harus mampu memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum, sehingga tidak melanggar hak orang lain untuk mendapatkan informasi.

Keberadaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang dibentuk berdasarkan dan untuk menilai pelaksanaan Undang-Undang Persaingan Usaha dan mempunyai tugas dan wewenang utama melaksanakan penegakan hukum dan pertimbangan kebijakan persaingan kepada pemerintah. Salah satu tugas dari KPPU adalah melakukan penilaian terhadap ada atau tidaknya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur didalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28 Undang-Undang Persaingan Usaha. Kewenangan KPPU yang berhubungan dengan posisi dominan adalah pengawasan merger. Pengawasan merger juga berhubungan dengan kepemilikan silang lembaga penyiaran swasta. Karena pengawasan merger akan mengawasi perusahaan yang akan melakukan penggabungan, peleburan, maupun pengambialihan perusahaan.

Tugas lain dari KPPU adalah memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah yang berkaitan dengan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, dalam hal ini KPPU dapat memberikan saran kepada pemerintah apabila didalam peraturan yang telah berlaku didalam Lembaga Penyiaran Swasta di Indonesia tidak sesuai dengan persaingan usaha sehat. Kewenanangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam mengawasi praktik persaingan usaha yang terjadi di Lembaga Penyiaran Swasta di Indonesia dalam hal ini harus tetap

mengacu pada prinsip-prinsip Larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Pembuktian dalam prinsip persaingan usaha baik *per se ilegal* maupun *rule of law*, akan mampu melihat apakah peraturan pembatasan kepemilikan silang lembaga penyiaran swasta ini telah mampu mewujudkan pasar persaingan sempurna yang sesuai dengan Undang-Undang Persaingan usaha di Indonesia.

Pentingnya keberadaan lembaga penyiaran yang mampu menjalankan fungsinya di dalam media informasi, pendidikan, hiburan, serta kontrol dan perekat sosial baik didalam ekonomi, sosial, budaya, dan politik harus didukung oleh adanya peraturan yang mampu mengatur persaingan sehat di dalam lembaga penyiaran swasta di Indonesia. Pengaturan tentang pembatasan kepemilikan silang yang diatur didalam Undang-Undang Penyiaran harus mampu mendukung semangat persaingan usaha sehat yang telah diatur dalam Undang-Undang Persaingan Usaha di Indonesia. Didukung dengan keberadaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang telah dibentuk untuk mampu menilai pelaksanaan Undang-Undang Persaingan Usaha harus mampu memberikan peran pengawasan persaingan usaha yang sehat, tidak terkecuali didalam lembaga penyiaran swasta di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, skripsi ini mengangkat judul tentang “Pembatasan Kepemilikan Silang Lembaga Penyiaran Swasta di Indonesia Menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”, mengingat sangat sentralnya peran lembaga penyiaran di Indonesia pengaturan pembatasan mengenai kepemilikan silang lembaga penyiaran swasta di Indonesia sangat diperlukan.

1.2. RUMUSAN PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dapat disusun adalah sebagai berikut:

1. Apakah ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Penyiaran tentang pembatasan kepemilikan silang Lembaga Penyiaran Swasta telah sesuai dengan persaingan usaha yang sehat?
2. Bagaimana kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam mengawasi praktek kepemilikan silang yang terjadi di Lembaga Penyiaran Swasta di Indonesia?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, dapat diuraikan tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memperoleh kejelasan tentang pembatasan kepemilikan silang Lembaga Penyiaran swasta di Indonesia menurut Pasal 18 ayat (2) Undang- Nomor 5 tahun 1999.
- b. Untuk memperoleh pemahaman kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam mengawasi praktik kepemilikan silang yang terjadi di lembaga penyiaran swasta.

1.4. KEGUNAAN

Dalam penulisan skripsi yang dilakukan ini diharapkan mempunyai kegunaan bagi pemecahan masalah yang diteliti, dengan adanya penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1.4.1. Tujuan Teoritis

Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman ilmu hukum, khususnya tentang Pembatasan kepemilikan silang Lembaga Penyiaran Swasta di Indonesia.

1.4.2. Tujuan Praktis

- 1) Memberikan pemahaman lebih lanjut kepada seluruh masyarakat Indonesia tentang pengaturan Pembatasan kepemilikan silang Lembaga Penyiaran swasta di Indonesia
- 2) Bagi akademisi, diharapkan penulisan ini dapat menjadi acuan ataupun referensi tentang pengaturan pembatasan kepemilikan silang Lembaga Penyiaran swasta di Indonesia.

1.5. KEASLIAN

Sebelum penulisan skripsi ini, terlebih dahulu telah melakukan perbandingan mengenai penelitian yang telah ditulis sebelumnya. Penelitian mengenai kepemilikan silang Lembaga Penyiaran Swasta sebelumnya sudah pernah ada. Antara lain:

Tabel 1.1. Keaslian Penelitian

No.	Penulis	Judul	Pembahasan yang membedakan
1.	Probondaru Ignatius Pradipa (Fakultas Hukum Unika Atma Jaya)	Konsep Kepemilikan Silang pada Lembaga Penyiaran Swasta Ditinjau dari UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.	1. Bagaimana perbedaan konsep kepemilikan silang yang diatur dalam UU Anti Monopoli dan UU Penyiaran? 2. Apa akibat hukum dari perbedaan konsep kepemilikan silang tersebut?
2.	Rita Tri Agustina (Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta)	Tinjauan Yuridis Larangan Kepemilikan silang (Share Cross Ownership) Antar Perusahaan Telekomunikasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.	1. Bagaimana ketentuan larangan kepemilikan silang (<i>share cross ownership</i>) antar perusahaan telekomunikasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat? 2. Apa Kasus Kepemilikan saham silang yang dilakukan Temasek Holding pada PT Telekomsel dan PT Indosat Tbk terkait dengan larangan kepemilikan saham silang antar perusahaan telekomunikasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat? 3. Apa putusan KPPU terhadap kasus kepemilikan saham silang yang dilakukan oleh Temasek Holdings pada PT

			Telkomsel dan PT Indosat Tbk?
3.	Hallianty Perbawa Mukti (Pascasarjana FH UI tahun 2009)	Penghentian Dugaan Kasus Kepemilikan Silang Di PT Media Nusantara Citra Tbk (MNC) Dalam Konteks Persaingan Usaha di Industri Televisi Terrestrial	Dugaan kasus kepemilikan silang oleh PT Media Nusantara Citra Tbk (MNC) dan adanya laporan Masyarakat Pers dan Penyiaran Indonesia (MPPI) yang masuk ke KPPU.

Dari beberapa skripsi yang telah ditulis diatas terdapat perbedaan dengan skripsi ini, yang pertama skripsi dari Probondaru memiliki objek tentang kepemilikan silang dalam Undang- Undang Persaingan Usaha dan Undang-Undang Penyiaran. Isu hukum yang dibahas adalah tentang konsep kepemilikan silang pada Undang-Undang Penyiaran dan Undang-Undang Penyiaran, sedangkan dalam skripsi ini isu hukum yang dibahas adalah Pengaturan pembatasan kepemilikan silang lembaga penyiaran swasta menurut Undang-Undang Penyiaran, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Selanjutnya disebut Undang-Undang PT), Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan kewenangan KPPU dalam pengawasan praktik persaingan usaha yang terjadi di Lembaga Penyiaran Swata.

Di dalam skripsi kedua yang ditulis oleh Rita Tri Agustina Objek yang ditulis adalah Larangan Kepemilikan silang antar perusahaan Telekomunikasi, sedangkan objek dalam skripsi ini adalah tentang Larangan Kepemilikan silang didalam Lembaga Penyiaran Swasta di Indonesia. Isu hukum yang dibahas adalah pada putusan KPPU terhadap kasus kepemilikan saham silang yang dilakukan oleh Temasek Holdings pada PT Telkomsel dan PT Indosat Tbk, sedangkan isu

hukum dalam skripsi ini adalah pengaturan pembatasan kepemilikan silang Lembaga penyiaran swasta menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan kewenangan KPPU dalam pengawasan praktik persaingan usaha yang terjadi di Lembaga Penyiaran Swata

Didalam tesis yang ditulis oleh Hallianty Perbawa Mukti objek yang ditulis adalah Kepemilikan silang oleh PT Media Nusantara Citra Tbk (MNC), Sedangkan isu hukum yang diangkat adalah tentang laporan terkait Kepemilikan silang oleh PT Media Nusantara Citra Tbk (MNC) dari Masyarakat Pers dan Penyiaran Indonesia (MPPI) yang masuk ke KPPU dan Penghentian kasus yang dilakukan oleh KPPU. Skripsi yang ditulis ini berbeda dengan tesis yang ditulis oleh Hallianty, karena didalam skripsi ini objek yang dibahas adalah Larangan Kepemilikan silang didalam Lembaga Penyiaran Swasta di Indonesia. Isu hukum yang dibahas juga berbeda yaitu membahas lebih kepada pengaturan pembatasan kepemilikan silang Lembaga penyiaran swasta menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan kewenangan KPPU dalam pengawasan praktik persaingan usaha yang terjadi di Lembaga Penyiaran Swata.

Dari beberapa skripsi diatas, terdapat perbedaan terhadap skripsi ini yang berjudul “Pembatasan Kepemilikan Silang Lembaga Penyiaran Swasta Di Indonesia Menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat” yaitu skripsi ini membahas tentang bagaimana kesesuaian pengaturan mengenai kepemilikan silang lembaga penyiaran swasta di Indonesia dalam Undang- Undang Penyiaran dengan Undang- Undang Persaingan Usaha. Skripsi ini juga membahas mengenai

wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam pengawasan terhadap persaingan usaha yang terjadi di lembaga penyiaran swasta yang pada skripsi maupun tesis sebelumnya tidak dibahas.

1.6. METODE PENELITIAN

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mencakup penelitian terhadap asas- asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum.⁶ Normatifnya adalah terkait Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Penyiaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait persaingan usaha, khususnya pada Pasal 25, 26, 27 yaitu terkait dengan Posisi Dominan, Jabatan Rangkap, dan Kepemilikan Saham Mayoritas.

1.6.2. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan jenis pendekatan Pendekatan perundang- undangan (*Statuta Approach*). Dalam metode pendekatan perundang- undangan peneliti perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.⁷ Didalam penulisan skripsi ini akan memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kepemilikan silang

⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1981, hlm. 51.

⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada Media Group, 2010, hlm. 137.

lembaga penyiaran swasta di Indonesia khususnya kesesuaiannya dengan persaingan usaha sehat baik dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, maupun peraturan lain yang terkait.

Pendekatan perundang-undangan di dalam skripsi ini yaitu pendekatan yang diatur di dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Penyiaran yang di dalamnya membahas terkait pembatasan kepemilikan silang Lembaga Penyiaran Swasta. Pengaturan pembatasan kepemilikan silang ini kemudian akan dihubungkan terkait dengan potensi terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Selain itu skripsi ini juga akan menganalisis peraturan perundang-undangan terkait dengan kewenangan KPPU dalam hal kepemilikan silang Lembaga Penyiaran Swasta.

1.6.3. Bahan Hukum

Berdasarkan metode pendekatan yang menggunakan jenis penelitian normatif, maka dalam pengumpulan data menggunakan dua bahan hukum, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi (hukum adat), jurisprudensi, dan traktat.⁸ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain:

- 1) Ketentuan tentang Posisi Dominan, Jabatan Rangkap, Kepemilikan Saham dan kewenangan KPPU dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

⁸ Ronny Hanitijoyo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1928, hlm.24

- 2) Ketentuan tentang pembatasan kepemilikan silang lembaga penyiaran swasta dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
- 3) Ketentuan tentang kepemilikan silang dan kewenangan KPI dalam Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- 4) Ketentuan pembatasan kepemilikan silang lembaga penyiaran swasta dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta;
- 5) Ketentuan tentang kewenangan Kementrian komunikasi dan informatika dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015 Tentang Kementrian Komunikasi dan Informatika;
- 6) Ketentuan pengajuan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder yaitu bahan hukum yang meliputi bahan- bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Sebagian bahan hukum sekunder yang utama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal- jurnal hukum, dan komentar- komentar atas putusan pengadilan. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam “petunjuk” ke arah mana peneliti akan melangkah.⁹

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 195

Bahan hukum primer yang digunakan di dalam penulisan skripsi ini diantaranya adalah buku-buku hukum persaingan usaha, buku tentang penyiaran, serta buku tentang perseroan terbatas. Bahan lain yang digunakan adalah jurnal-jurnal, skripsi dan tesis yang berhubungan dengan kepemilikan silang, lembaga penyiaran swasta, dan persaingan usaha. Selain itu penulisan skripsi ini juga menggunakan beberapa putusan yang telah dikeluarkan oleh KPPU terkait dengan kepemilikan silang Lembaga Penyiaran Swasta.

c. Analisis Bahan Hukum

Analisis pada penelitian ini adalah menggunakan analisis preskriptif, yaitu berdasar pada tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum konsep-konsep dan norma-norma hukum yang bertujuan untuk menemukan suatu jawaban pada permasalahan dalam penelitian hukum.¹⁰ Langkah-langkah yang digunakan dalam analisis preskriptif yaitu mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang akan dipecahkan, kemudian mengumpulkan bahan hukum maupun non hukum. Selanjutnya melakukan telaah atas isu hukum yang telah diajukan berdasarkan bahan hukum primer dan sekunder yang telah dikumpulkan. Kemudian ditarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum dan memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.¹¹

Analisis preskriptif di dalam penelitian ini yaitu terkait isu pembatasan kepemilikan silang Lembaga Penyiaran Swasta, yang dihubungkan dengan hukum

¹⁰*Ibid*, hlm. 213

¹¹*Ibid*, hlm. 213

persaingan usaha, yaitu terkait pengaturan pembatasan kepemilikan silang yang diatur di dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Penyiaran yang kemudian dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Penelitian ini juga membahas peraturan yang terkait dengan lembaga-lembaga yang berwenang di dalam mengawasi praktik kepemilikan silang yang ada di dalam Lembaga Penyiaran Swasta.